

Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Harmoni Sosial dan Perdamaian

Nur Anisa¹, Winona Nurhikmah², Mikhrodin³, Rizal Maulana⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

Email : aanisanurr08@gmail.com¹, winonanurhikmah@gmail.com²,

mikhrodinyts@gmail.com³, rizal@iai-alzaytun.ac.id⁴

Abstrak

Jurnal ini disusun untuk meneliti seberapa jauh peran hukum ekonomi syariah dalam membangun harmoni sosial dan perdamaian. Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, di mana terdiri dari individu dan kelompok dapat hidup bersama dengan damai, saling menghormati, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga timbulah konsep harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup berdampingan dengan serasi, memudahkan terjalinnya kerja sama yang baik dalam masyarakat yang memiliki beragam budaya. Hukum ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai Islam dalam mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan, hal ini sejalan dengan tujuan harmoni sosial, yang menekankan pada inklusi, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti setelah menetapkan topik penelitian yang akan dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah membantu dalam pencegahan konflik sosial. Prinsip-prinsipnya yang berbasis keadilan mendorong kerja sama antaranggota masyarakat dan mempromosikan perdamaian serta merupakan instrumen penting dalam mempromosikan harmoni sosial dan perdamaian melalui pendekatan yang berlandaskan keadilan, keberagaman, dan keberkahan ekonomi. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini dapat membawa manfaat jangka panjang bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Kata kunci : hukum ekonomi syariah, harmoni sosial, perdamaian

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Hal ini terbukti dengan berbagai aspek fundamental-primordial yang dapat hidup berdampingan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Berdasarkan aspek-aspek tersebut masyarakat, di mana terdiri dari individu dan kelompok dapat hidup bersama dengan damai, saling menghormati, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga timbulah konsep harmoni sosial. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup berdampingan dengan serasi, memudahkan terjalinnya kerja sama yang baik dalam masyarakat yang memiliki beragam budaya. Keberagaman budaya tersebut

¹ Rifki Rosyad et al., "Toleransi Beragama Dan Harmonisasi Sosial" (Lekkas, 2021).

harus dipahami sebagai anugerah dari Allah SWT, sehingga perlu adanya sikap saling menjaga agar tercipta harmoni sosial yang baik. Harmoni sosial adalah keadaan keseimbangan dalam kehidupan, dua kata yang saling terkait dan memiliki makna yang tidak dapat dipisahkan, merupakan kondisi yang selalu diidamkan oleh masyarakat multikultural yang hidup berdampingan.² Harmoni sosial merupakan elemen kunci dalam memelihara keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini melibatkan interaksi yang harmonis antara individu-individu dari berbagai latar belakang, keyakinan, dan kepercayaan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis seperti saat ini, harmoni sosial menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan ketegangan politik.³

Hukum ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai Islam dalam mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keberpihakan terhadap yang lemah, distribusi yang adil, transparansi dan larangan riba memainkan peran krusial dalam membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan⁴, hal ini sejalan dengan tujuan harmoni sosial, yang menekankan pada inklusi, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Penerapan hukum ekonomi syariah tidak hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang membentuk kesadaran akan nilai-nilai Islam yang mendorong toleransi, saling menghormati, dan kerja sama. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam membangun hubungan harmonis antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.⁵

Dengan mempromosikan distribusi yang adil, menghindari eksploitasi, dan mendorong pemerataan ekonomi, hukum ekonomi syariah berpotensi untuk mengurangi disparitas sosial dan mengurangi ketegangan dalam masyarakat. Ini berkontribusi langsung terhadap penciptaan lingkungan sosial yang stabil dan damai.⁶ Namun, implementasi hukum ekonomi syariah juga menghadapi tantangan seperti interpretasi yang beragam, kepatuhan yang konsisten, dan adaptasi terhadap perubahan global. Dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama antar *stakeholder*, hukum ekonomi syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun harmoni sosial dan perdamaian yang berkelanjutan.⁷

Dengan mengadopsi nilai-nilai Islam yang menghargai keberagaman dan keadilan, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga

² Siti Kholidah Marbun, "Analisis Pemahaman Dan Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Hadis Sebagai Landasan Untuk Membangun Harmoni Sosial Di Era Globalisasi," *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)* 6, no. 2 (2023): 248–65.

³ Imas Setiyawan, "Harmoni Sosial Berbasis Budaya Gugur Gunung," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 29, no. 1 (2020): 29–40.

⁴ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89–102.

⁵ Amrin Amrin, "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat Di Indonesia Pada Era Modern," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 35–55.

⁶ Muhkamat Anwar, "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (2022): 343–56.

⁷ Ahmad Nilnal Munachidlil Ula and Hanik Hidayati, "Harmoni Sosial Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer," *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 170–82.

berperan dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan damai. Sehingga, jurnal ini disusun untuk meneliti seberapa jauh peran hukum ekonomi syariah dalam membangun harmoni sosial dan perdamaian.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yang merupakan langkah krusial dalam proses penelitian setelah peneliti menetapkan topik penelitian. Dalam tahap pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah, tesis, disertasi, serta sumber lain yang relevan seperti internet dan koran. Setelah memperoleh kepustakaan yang relevan, materi ini disusun secara sistematis untuk digunakan dalam penelitian. Studi kepustakaan mencakup proses identifikasi teori secara sistematis, pencarian literatur, dan analisis dokumen yang mengandung informasi terkait dengan topik penelitian.

Langkah-langkah yang harus dilalui peneliti dalam penelitian kepustakaan meliputi berikut ini: Pertama, mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang mencakup informasi dan data empiris dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Kedua, melakukan pembacaan mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan tersebut dengan tujuan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, membuat catatan dari pembacaan dan analisis yang dilakukan. Keempat, mengolah catatan penelitian yang telah disusun untuk menghasilkan kesimpulan yang akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi paradigma pembangunan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks. Pemahaman mendalam tentang nilai-nilai hukum ekonomi syariah muncul sebagai kerangka kerja penting dalam memandu proses transformasi ini. Dalam konteks ini, penting diingat bahwa ekonomi global menghadapi ketidakseimbangan yang semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan pendekatan berbasis keadilan dan keberlanjutan. Mengingat tantangan ekonomi global yang terus meningkat, transformasi paradigma pembangunan ekonomi menjadi semakin mendesak. Untuk menghadapi dinamika yang berkembang, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai hukum ekonomi syariah menjadi kerangka kerja yang signifikan untuk memandu proses transformasi ini.⁸

Dalam era globalisasi dan kompleksitas sosial yang semakin meningkat, pentingnya membangun harmoni sosial dan perdamaian menjadi pijakan utama bagi keberlanjutan masyarakat. Hukum ekonomi syariah, sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam, menawarkan pendekatan yang unik dalam mencapai tujuan ini. Prinsip-prinsip ekonomi syariah bukan hanya mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat secara

⁸ Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, and Zuhrinal M Nawawi, "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 729–38.

keseluruhan.⁹ Secara umum, praktik transaksi dalam kajian hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip dasar diantaranya: semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, muamalah dilakukan secara sukarela tanpa paksaan (*al hurriyyah*), muamalah didasarkan pada tujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian, muamalah dilakukan dengan dasar keadilan (*a'dalah*).¹⁰

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Orientasi hukum ekonomi syariah adalah mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Dengan demikian, masyarakat Indonesia di masa depan dapat mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.¹¹ Beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi hukum ekonomi syariah antara lain, *pertama*, larangan riba atau bunga dalam segala bentuknya dilarang dalam ekonomi syariah. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi, yang sering kali menjadi sumber konflik dan ketegangan sosial. *Kedua*, prinsip keadilan, setiap transaksi ekonomi dalam hukum ekonomi syariah harus adil dan menguntungkan semua pihak secara seimbang. Keadilan ini tidak hanya berlaku dalam transaksi komersial, tetapi juga dalam distribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi.¹²

Ketiga, zakat dan waqaf, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Waqaf, di sisi lain, adalah sumbangan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur sosial dan pendidikan. Kedua institusi ini berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. *Keempat*, transparansi dan tanggung jawab sosial, hukum ekonomi syariah mendorong transparansi dalam setiap transaksi dan bisnis. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan di antara pelaku ekonomi, tetapi juga mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dan penyelewengan keuangan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.¹³

Kontribusi Terhadap Harmoni Sosial

Hukum ekonomi syariah berperan penting dalam membangun harmoni sosial dengan beberapa cara:¹⁴

1. Pemberdayaan Ekonomi: Melalui prinsip-prinsip seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kerjasama), hukum ekonomi syariah memberdayakan masyarakat untuk

⁹ Anis Mashdurohatun, "Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 76–88.

¹⁰ Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (2020): 88–100.

¹¹ Dudang Gojali, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 130–43.

¹² Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62.

¹³ Kholid.

¹⁴ Jureid Jureid, "Peranan Ekonomi Syariah Dalam Upaya Revitalisasi Entrepreneurship Umat Muslim," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)* 6, no. 1 (2021): 353–66.

- berpartisipasi aktif dalam ekonomi lokal dan nasional. Ini mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan inklusi sosial.
2. Redistribusi Kekayaan: Praktik zakat dan waqaf secara langsung mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih merata dalam distribusi kekayaan dan kesempatan.
 3. Pencegahan Konflik Sosial: Dengan menghapuskan sumber ketidakadilan ekonomi, hukum ekonomi syariah mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial. Prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan ekonomi mendorong kerja sama antaranggota masyarakat dan mempromosikan perdamaian.

Kontribusi terhadap perdamaian

Hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki potensi besar untuk mengurangi konflik sosial dan mendorong perdamaian dalam masyarakat. Berikut ini adalah analisis tentang bagaimana hal ini dapat terjadi:¹⁵

1. Prinsip Keadilan dan Distribusi yang Adil. Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Hal ini mencakup redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang kurang mampu. Dengan adanya redistribusi yang adil, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi, sehingga mengurangi ketegangan sosial yang disebabkan oleh disparitas ekonomi yang besar antara kelompok-kelompok masyarakat.
2. Larangan Eksploitasi. Hukum ekonomi syariah melarang praktik eksploitasi ekonomi seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Larangan ini membantu mengurangi ketidakadilan ekonomi yang sering kali menjadi akar dari konflik sosial. Dengan mempromosikan transaksi yang adil dan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, hukum ekonomi syariah menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan.
3. Tanggung Jawab Sosial. Konsep zakat (sumbangan keagamaan) dan wakaf (sumbangan amal) dalam hukum ekonomi syariah menggarisbawahi tanggung jawab sosial individu dan kelompok untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan mendorong praktik berbagi dan kepedulian sosial, hukum ekonomi syariah memperkuat solidaritas sosial dan membangun hubungan yang harmonis antaranggota masyarakat.
4. Perlindungan Konsumen. Hukum ekonomi syariah memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang kuat, seperti ketentuan tentang kualitas produk, transparansi dalam transaksi, dan larangan penipuan. Perlindungan ini membantu menjaga kepercayaan antara pelaku ekonomi dan konsumen, serta mengurangi potensi konflik yang timbul akibat praktik ekonomi yang tidak etis.
5. Penekanan pada Etika Bisnis. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya etika bisnis yang baik, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan mempromosikan praktik bisnis yang etis, hukum ekonomi

¹⁵ Samsul Karmaen Samsul, "Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika Dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan Yang Adil Dalam Konteks Ekonomi Islam," *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2024): 16–36.

- syariah mengurangi ketegangan sosial yang disebabkan oleh perilaku korporat yang tidak bertanggung jawab.
6. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan. Hukum ekonomi syariah mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan ekonomi terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama, hukum ekonomi syariah membangun fondasi yang kokoh untuk perdamaian jangka panjang.
 7. Penyelesaian Sengketa yang Adil. Hukum ekonomi syariah menawarkan mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih. Pendekatan ini membantu menghindari eskalasi konflik sosial yang lebih besar dan mendorong pemeliharaan perdamaian dalam masyarakat.
 8. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat. Pendidikan tentang nilai-nilai hukum ekonomi syariah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan ekonomi, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab sosial. Dengan meningkatkan literasi ekonomi syariah, masyarakat dapat lebih baik memahami kontribusi hukum ini dalam membangun harmoni sosial dan perdamaian.

Kesimpulan

Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi, seperti larangan riba dan promosi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi yang lebih adil dari kekayaan. Melalui prinsip-prinsip seperti zakat dan *waqaf*, hukum ekonomi syariah memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Hal ini menciptakan inklusi sosial dan mengurangi ketegangan dalam masyarakat.

Dengan mengurangi ketidakadilan ekonomi dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, hukum ekonomi syariah membantu dalam pencegahan konflik sosial. Prinsip-prinsipnya yang berbasis keadilan mendorong kerja sama antar anggota masyarakat dan mempromosikan perdamaian. Meskipun memiliki manfaat yang besar, implementasi hukum ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan seperti pemahaman yang kurang mendalam dan perluasan pengetahuan tentang prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap isu-isu global seperti ketidakadilan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bukan hanya sebuah kerangka hukum untuk mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mempromosikan harmoni sosial dan perdamaian melalui pendekatan yang berlandaskan keadilan, keberagaman, dan keberkahan ekonomi. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini dapat membawa manfaat jangka panjang bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics

- Amrin, Amrin. "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat Di Indonesia Pada Era Modern." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 35–55.
- Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, and Zuhrinal M Nawawi. "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 729–38.
- Anwar, Muhkamat. "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (2022): 343–56.
- Gojali, Dudang. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 130–43.
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (2020): 88–100.
- Jureid, Jureid. "Peranan Ekonomi Syariah Dalam Upaya Revitalisasi Entrepreneurship Umat Muslim." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)* 6, no. 1 (2021): 353–66.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62.
- Marbun, Siti Kholidah. "Analisis Pemahaman Dan Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Hadis Sebagai Landasan Untuk Membangun Harmoni Sosial Di Era Globalisasi." *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)* 6, no. 2 (2023): 248–65.
- Mashdurohatun, Anis. "Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 76–88.
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 89–102.
- Rosyad, Rifki, M F Mubarak, M Taufiq Rahman, and Yeni Huriani. "Toleransi Beragama Dan Harmonisasi Sosial." Lekkas, 2021.
- Samsul, Samsul Karmaen. "Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika Dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan Yang Adil Dalam Konteks Ekonomi Islam." *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2024): 16–36.
- Setiyawan, Imas. "Harmoni Sosial Berbasis Budaya Gugur Gunung." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 29, no. 1 (2020): 29–40.
- Ula, Ahmad Nilnal Munachifdlil, and Hanik Hidayati. "Harmoni Sosial Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Terhadap Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 170–82.